

T.000 265 / RDI / 2017

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD *MUDHARABAH*  
PADA PRODUK INVESTASI *MUDHARABAH* BERJANGKA (IMB)  
(Studi pada Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Bandar Lampung)**

**TESIS**

Diajukan Kepada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh

**AYUMILA KURNIA**

**NPM : 1423020029**

Pembimbing I : Dr. Moh. Bahruddin, M.A.  
Pembimbing II : Dr. Erike Anggraeni, M.Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1438 H / 2017 M**

## PERNYATAAN ORISINALITAS/KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AYUMILA KURNIA

NPM : 1423020029

Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK INVESTASI MUDHARABAH BERJANGKA (Studi di Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung) ” adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 30 Maret 2017

Yang menyatakan,



AYUMILA KURNIA

## ABSTRAK

*Mudharabah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dalam praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan Muhammad, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*Shahib al-maal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Sistem pembiayaan *mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai *shahib al-maal* dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh *mudharib* sesuai dengan rukun dan syarat.

Akad *Mudharabah* terus diterapkan dalam transaksi-transaksi atau produk-produk yang ada pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ada di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis produk investasi *mudharabah* berjangka (IMB) dan penerapannya pada Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Bandar Lampung dan untuk menganalisis penentuan *nisbah* bagi hasil pada produk investasi *mudharabah* berjangka (IMB) pada Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Transaksi investasi *mudharabah* berjangka (IMB) pada Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) menggunakan akad bagi hasil *mudharabah*, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama adalah nasabah yang berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua adalah BTM yang berperan sebagai pengelola modal (*mudharib*).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi akad *mudharabah* pada produk Investasi *Mudharabah* Berjangka (IMB) yang ada pada BTM dan bagaimana pula analisis hukum Islamnya mengenai akad *mudharabah* pada investasi berjangka yang ada di BTM Bandar Lampung. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi yang diperoleh dari Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Bandar Lampung dan data sekunder yang ditunjang dengan studi literatur dan dokumentasi, analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa investasi berjangka waktu yang ada pada BTM Bandar Lampung sudah sesuai dengan syariat Islam hanya saja memiliki sedikit kelemahan dalam penerapan akad *mudharabah*nya yaitu pihak BTM Bandar Lampung menentukan besarnya presentase keuntungan yang didapatkan nasabah berdasarkan pada jumlah dana yang di depositkan, bersifat tetap sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian yang seharusnya pembagian besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh yang sifatnya tidak tetap dan tidak adanya tawar-menawar antara pihak BTM dengan nasabah dalam menentukan presentase bagi hasil pada saat awal perjanjian.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberi masukan serta arahan secukupnya, maka Tesis saudara :

Nama Mahasiswa : AYUMILA KURNIA

NPM : 1423020029

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Konsentrasi : Hukum Bisnis dan Keuangan

Judul Tesis : **"ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK INVESTASI BERJANGKA (Studi di Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung)"**.

**Menyetujui**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam ujian terbuka pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 2 Juni 2017

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Moh. Bahruddin, M. A

  
Dr. Erike Anggraeni, M. Si

**Mengetahui,**

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

  
Dr. Bunyana Sholihin, M. Ag

**PERSETUJUAN**

**Tesis Ini berjudul ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK INVESTASI BERJANGKA (Studi pada Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Bandar Lampung), ditulis oleh AYUMILA KURNIA, NPM 1423020029, telah diujikan dalam Ujian Tertutup dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Prof. Dr. Sulthan Syahril, M. A**

**Sekretaris : Dr. Bunyana Solihin, M. Ag**

**Penguji I : Dr. Alamsyah, M. Ag**

**Penguji II : Dr. Erike Anggraeni, M. Si**

**Tanggal Lulus Ujian Tertutup : 27 April 2017**



*(Handwritten signatures of Prof. Dr. Sulthan Syahril, M. A, Dr. Bunyana Solihin, M. Ag, Dr. Alamsyah, M. Ag, and Dr. Erike Anggraeni, M. Si)*

yang berjudul **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK INVESTASI MUDHARABAH BERJANGKA (IMB) (Studi pada Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Bandar Lampung)**, ditulis oleh **Ayumila Kurnia, NPM : 1423020029** telah diujikan dalam Ujian Tertutup dan disetujui untuk diujikan dalam Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang** : Prof. Dr. Sulthan Syahril, M. A

**Sekretaris** : Dr. Bunyana Salihin, M. Ag

**Penguji I** : Dr. Alamsyah, M. Ag

**Penguji II** : Dr. Erike Anggraeni, M. Si

Direktur Program Pascasarjana  
UIN Raden Intan Lampung



**Prof. Dr. Idham Kholid, M. Ag**  
NIP. 196006201988031005

**Tanggal Lulus Ujian Terbuka : 03 Agustus 2017**